## **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang menyandang masalah yang cukup rumit satu diantaranya yakni mengenai sampah. Berlandaskan riset yang diliris oleh McKinsey and Co. Dan Ocean Conservancy yang dikutip oleh Tirto.id (2019), Indonesia sebagai negara ke-dua di dunia penghasil sampah khususnya sampah plastik mencapai 187,2 juta ton setelah negara China. Bahkan dari hasil riset tersebut memperoleh fakta bahwa sampah di Indonesia yang mendominasi yaitu sampah plastik dengan persentase diantara 36% hingga 38%. Salah satu penyebab terjadinya peningkatan sampah yaitu taraf hidup masyarakat di negara yang jumlah penduduknya kurang lebih 269,6 juta jiwa ini terus meningkat namun tidak mengimbangi dengan pengetahuan tentang sampah, seperti kurangnya partisipasi akan membuang sampah pada wadah yang tepat dan kurang dalam memelihara kebersihan lingkungan. Aktivitas penduduk yang melonjak tinggi mempengaruhi total buangan atau sampah yang dihasilkan, dapat dilihat pula dari daya tampung sampah berbanding lurus dengan tingkat penggunaan terhadap barang dan material pada aktivitas sehari – hari. Keadaan sampah yang tidak seimbang maka akan memberikan dampak negatif pada lingkungan. Penyebab yang mempengaruhi proporsi lingkungan satu diantaranya yakni kenaikan tingkat jumlah penduduk.

Menurut Undang — Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, mengartikan sampah menggambarkan suatu peninggalan dari sisa aktivitas

manusia dan juga merupakan proses alam yang bersifat padat. Sehingga sampah bukan suatu hal yang kita perlukan, sehingga ingin dibuang atau disingkirkan. Peningkatan sampah akan menyebabkan lingkungan menjadi tidak baik, terutama pada daerah yang berpotensi padat penduduk seperti perkotaan.

Sampah tidak diolah dengan baik bisa berdampak buruk bukan hanya bagi kelestarian lingkungan namun juga mengganggu kesehatan masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, menjelaskan pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang beruhubungan dengan metode transisi bentuk sampah dengan merubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Artinya jika jumlah sampah diimbangi dengan pengelolaan sampah akan mengurangi penumpukan sampah, sehingga akan melestarikan lingkungan.

Dilansir dari SuaraSurabaya.net | Surabaya, 4 Agustus 2019, "Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Jaws Timur mendata, volume sampah plastik di Jawa Timur mencapai 12,74 persen dari total 17 ribu ton sampah per hari yang menghasilkan masyarakat. Bila dikalkulasi, jumlah sampah plastik mencapai 2.126 ton per hari". Sedangkan Menurut penelitian terdahulu, di Provinsi Jawa Timur tata kelola sampah tengah memiliki hambatan yaitu keterbatasan lahan dan perlengkapan pengelolaan sampah. Perencanaan untuk Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah yaitu dengan mengenfisienkan kegunaan sampah dan sekaligus memperbaiki tabiat masyarakat terhadap sampah (Bimantara, Bilal (2015). Namun berdasarkan PERDA Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur pada pasal 15 menjelaskan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah provinsi menyediakan penetapan lahan

yang digunakan untuk tempat pengolahan sampah terpadu antar kabupaten maupun kota.

Tabel 1.1 Informasi Pengelolaan Sampah Jawa Timur

Nama Kota	Jumlah Penduduk	Luas Wilayah Administrasi	Jumlah Sampah Ditimbun TPA	Jumlah Sampah Tidak Terkelola	Post date
Kab. Sidoarjo	2223002 Jiwa	714.24Km <sup>2</sup>	575.00 Ton/hari	227.00 Ton/hari	05/14/201 8 - 04:33
Kepanjen Kab. Malang	2576596 Jiwa	3536.86Km <sup>2</sup>	253.23 Ton/hari	20.10 Ton/hari	05/11/201 8 - 20:34
Kab. Tulungagung	287405 Jiwa	1055.60Km <sup>2</sup>	120.89 Ton/hari	2.12 Ton/hari	05/11/201 8 - 15:52
Kab. Tuban	1304000 Jiwa	1839.00Km <sup>2</sup>	63.00 Ton/hari	36.00 Ton/hari	05/11/201 8 - 13:38
Kota Mojokerto	140161 Jiwa	16.46Km <sup>2</sup>	42.59 Ton/hari	2.13 Ton/hari	05/11/201 8 - 11:10
Kab. Bangkalan	85 Jiwa	35.02Km <sup>2</sup>	25.08 Ton/hari	36.60 Ton/hari	05/10/201 8 - 10:58
Kab. Trenggalek	773236 Jiwa	1261.40Km <sup>2</sup>	34.00 Ton/hari	146.92 Ton/hari	05/10/201 8 - 06:05
Kota Kediri	290147 Jiwa	63.40Km <sup>2</sup>	124.00 Ton/hari	1.26 Ton/hari	05/09/201 8 - 12:59

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dari situs web Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2018), pada Provinsi Jawa Timur kedapatan Kabupaten Sidoarjo yang menyandang jumlah sampah yang paling banyak tidak terkelola yaitu kurang lebih 227 ton per harinya dengan luas wilayah 714.24 Km<sup>2</sup> penduduk 2.223.002 jiwa. Jika dibandingkan oleh Kepanjen Kabupaten Malang memiliki jumlah sampah yang tidak terkelola sebesar 20,10 ton per harinya dengan luas wilayah 3.536,86 Km<sup>2</sup> penduduk 2.576.596 jiwa. Penjelasan dari tabel tersebut menerangkan bahwa kedua kabupaten yang memiliki perbedaan besaran luas dan jumlah penduduknya, namun Kepanjen Kabupaten Malang yang memiliki jumlah penduduk lebih banyak dari Kabupaten Sidoarjo dapat menjalankan pengelolaan sampah secara efektif karena Kepanjen Kabupaten Malang memiliki lahan yang lebih luas dari Kabupaten Sidoarjo. Dapat disimpulkan pengelolaan sampah atau usaha mengurangi sampah memerlukan lahan yang cukup agar pelaksanaannya lebih efektif. Dapat disimpulkan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo belum terlaksana dengan baik dan jumlah volume sampah memiliki selisih sangat jauh dibandingkan dengan jumlah sampah pada Kepanjen Kabupaten Malang.

Keseluruhan sampah yang belum terangkut akan berpengaruh fatal bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Pemicu timbulnya masalah persampahan pada kota atau kabupaten dapat diamati melalui banyaknya aspek, baik dari kurangnya pemahaman masyarakat dalam melestarikan lingkungan dan dapat dikarenakan keterbatasan kualitas maupun kuantitas pada sarana prasarana dan Sumber Daya Manusianya (SDM). Seperti halnya Kabupaten Sidoarjo, sejalan dengan

bertumbuhnya penduduk dan keragaman aktivitas manusia yang berpotensi menghasilkan produk dari kegiatan tersebut, yaitu sampah.

Tabel 1.2 Informasi Sumber Timbunan Sampah Sidoarjo 2017 – 2018

Nama Kota	Sampah Rumah Tangga	Sampah Kantor	Sampah Pasar Tradisional	Sampah Pusat Perniagaan	Sampah Fasilitas Publik	Sampah Kawasan	Sampah Lain
Sidoarjo	35.65 %	1.49 %	13.85 %	7.01 %	2.25 %	9.89 %	29.86 %

Sumber: Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2018.

Berdasarkan tabel di atas dari situs web SIPSN Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2018), timbunan sampah pada Kabupaten Sidoarjo bersumber antara lain : 35,65% sampah sehari-hari rumah tangga, 1,49% sampah kantor, 13,85% sampah pasar tradisional, 7,01% sampah perniagaan, 2,25% sampah fasilitas publik, 9,89% sampah kawasan, dan 29,86% sampah lainnya. Menerangkan bahwa sumber sampah terbesar bermula dari aktivitas rutin yang menghasilkan sampah rumah hingga 35,65%. Berdasarkan Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012, pasal 2 ayat 2 menjelaskan sampah rumah berawal dari kegiatan rutin di dalam rumah, tidak termasuk hajat atau sampah spesifik lainnya. Dapat disimpulkan pengelolaan sampah diperlukan dari lingkungan terdekat dahulu yaitu pemukiman penduduk yang merupakan sumber adanya sampah rumah tangga.

Kegiatan tata kelola sampah menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 4 Tahun 2010 untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengelolaan sampah, Pemerintah Provinsi:

a. mengembangkan kerjasama antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;

- b. memfasilitasi penentuan lokasi tempat pengolahan sampah terpadu antar kabupaten/kota;
- c. melakukan pengawasan dan mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan mutu pelaksanaan pengelolaan sampah lintas kabupaten/kota;
- d. memfasilitasi kabupaten/kota yang akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga; dan
- e. memfasilitasi penyelesaian perselisihan antar kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah.

Sedangkan, Perda Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2012, menjelaskan wilayah membutuhkan lahan untuk mengelola sampah di wilayah tersebut dan terdapat tiga (3) jenis tempat yang harus difasilitasi pemerintah, antara lain: Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pendauran ulang atau tempat pengolahan sampah terpadu; Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yaitu tempat diselenggarakannya aktivitas pengolahan sampah seperti penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yaitu tempat untuk mengembalikan sampah ke media lingkungan yang aman bagi manusia dan lingkungan. Maka dalam mengurangi ancaman yang dihasilkan sampah, pemerintah Kabupaten Sidoarjo wajib memfasilitasi lahan untuk tempat – tempat pelaksana pengelolaan sampah dalam mengurangi timbulan sampah yang terdapat di kawasan Kabupaten Sidoarjo.

Upaya yang dilangsungkan pemeritah untuk dapat memaksimalkan pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo adalah dengan dikeluarkannya Perda No.

6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diterapkan pada wilayah Kabupaten Sidoarjo yang dilatarbelakangi oleh memberitahukan tata kelola sampah serta retribusi yang ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Bupati Sidoarjo, termasuk TPST yang tersebar juga melaksanakan kewajiban yang tertera di peraturan tersebut. Seperti dilansir di JawaPos.com | Sidoarjo - 6 Juli 2019,

"Menurut Feri, DLHK mencari cara agar TPST kembali berjalan. Pertama warga harus berperan aktif menghidupkan kembali TPST. Sarana dan prasarana yang kurang dicukupi. Misalnya alat. Satu TPST membutuhkan alat konveyor serta pencacah, serta kendaraan pengangkut sampah."

Tak hanya itu, artikel yang membuat bukti pengelolaan sampah TPST Sidoarjo tidak berjalan dengan baik yaitu yang dilansir SuryaMalang.com | Sidoarjo – 9 Juli 2019,

"Tapi sejauh ini, Kota Delta baru punya 116 TPST. Itupun banyak yang tidak berfungsi maksimal karena belum lengkap peralatannya. Sampai saat ini, terhitung sedikitnya ada 30 TPST yang terbangun belum bisa dimanfaatkan. 'Tidak berfungsi maksimal karena peralatannya belum lengkap,' kata Sigit Setyawan, Kepala Data di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Sidoarjo, Selasa (9/7/2019). Demikian halnya dengan 86 TPST yang sudah berjalan, diakuinya juga belum semuanya optimal. Alasannya sama, terkait sarana dan prasarana di TPST itu sendiri."

Dari berita – berita yang sudah dipaparkan di atas dijelaskan bahwa, terdapat 116 TPST namun dalam kinerjanya belum semua optimal bahkan ada yang belum dapat dimanfaatkan, penyebabnya ialah pengembangan kebijakan belum disempurnakan dengan penyediaan perlengkapan pengolahan sampah yang mumpuni. Sedangkan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo akan memfokuskan anggaran dan program TPST pada semua TPST yang ada di Kabupaten Sidoarjo berkerja dengan optimal. Salah satu TPST berlokasi di Kabupaten Sidoarjo yang dilansir lingkungannya oleh Inbesa | Sidoarjo – 15 November 2019,

"TPST Skala Kawasan Bakti Bumi adalah suatu gerakan inovasi dan kreatifitas Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Sidoarjo, agar masyarakat dapat mengenal dan memahami apa arti "Bakti Bumi" sebagai perwujudan untuk memuliakan buminya sebagai rasa sayang dalam memelihara lingkungan mengingat telah dicanangkannya program Zero Waste. TPST Bakti Bumi skala kawasan di lingkar timur dibangun dan dioperasionalkan tanggal 12 Desember tahun 2015, terletak di timur kota Sidoarjo tepatnya di depan pasar ikan Kabupaten Sidoarjo dan ini merupakan solusi besar dalam upaya untuk menuntaskan sebagian besar timbulan sampah di wilayah Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Candi, dan Kecamatan Buduran."

Penjelasan di atas terlihat TPST Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur Sidoarjo merupakan suatu gerakan inovasi, kreatifitas, serta sebagai perwujudan program Zero Waste yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. TPST Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur berkewajiban untuk menangani permasalahan persampahan pada Kecamatan Sidoarjo, Candi, dan Buduran. TPST Kawasan ini ditetapkan pada Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Menurut Khanza dkk. (2018), menjelaskan TPST Skala Kawasan merupakan TPST yang memiliki zona penimbunan 100 m<sup>2</sup>, zona pemilahan dengan conveyor belt 157,44 m<sup>2</sup>, zona pencacahan 30,176 m<sup>2</sup>, zona pengomposan metode *open windrow composting* dengan luas zona 3421,83 m<sup>2</sup>, zona pengayakan dan pengemasan kompos 16,5 m<sup>2</sup>, zona organik dan B3 94,64 m<sup>2</sup>, reaktor biogas 10 m<sup>2</sup>, gudang 80 m<sup>2</sup>, lahan parkir 34,44 m<sup>2</sup>, rumah pekerja 24 m<sup>2</sup>. Sehingga TPST Skala Kawasan yang memiliki luas kurang lebih 4458,143 m<sup>2</sup> dan dapat disimpulkan TPST Skala Kawasan merupakan TPST yang memiliki luas yang lapang dan yang memiliki fasilitas lebih banyak dari TPST biasa. Namun, TPST Kawasan Bakti Bumi memiliki beberapa kendala yang dilansir oleh HarianBhirawa | Sidoarjo – 08 Maret 2018,

"Namun sangat disayangkan TPST yang bisa mengurangi beban sampah yang cukup banyak di kota, akhirnya sampah menjadi menumpuk." TPST seluas 1

hektar yang dibangun dengan anggaran miliaran, baru berfungsi satu tahun. Eman kalau numpuk," terang Anggota komisi C DPRD, Aditya Nindiatman, saat Sidak, Kamis (8/3) siang."

Penanggulangan Sampah telah dijelaskan Pemerintah yang tertuai dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, yaitu dalam menangani sampah di Kabupaten Sidoarjo. Penindakan masalah sampah yang dilakukan oleh pemerintah daerah diberlakukan dari buangan atau sampah yang di konsumsi sehari – hari di rumah oleh masyarakat hingga pada jenis sampah yang serupa dengan sampah rumah tangga. Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 pasal 7 sampai 12 menjelaskan pemerintah daerah dalam menuntaskan masalah sampah yaitu dilakukan dengan cara :

- a. Pemilahan, dilakukan dengan cara penggolongan sampah berdasarkan jenis, jumlah, dan sifat sampah.
- b. Pengumpulan, dilakukan mulai dari pengalihan sampah dari kawasan pemukiman lalu ke TPS atau TPST terdekat hingga ke TPA.
- c. Pengangkutan, sarana pengantaran sampah diwajibkan melaksanakan dengan kualifikasi keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan, dan kebersihan.
  Pengangkutan dilaksanakan dengan cara :
  - Pengangkutan sampah dari rumah warga ke TPS atau TPST terdekat merupakan tanggung jawab selaku badan pengelolaan sampah yang dibentuk oleh kelurahan atau RT/RW;
  - 2) Pengangkutan sampah dari TPS atau TPST ke TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah;

- 3) Pengangkutan sampah kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, bermula pada sumber sampah lalu ke TPS atau TPST hingga ke TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan;
- 4) Pengangkutan sampah dari pelayanan umum, pelayanan sosial kabupaten, dan pelayanan lainnya, bermula pada sumber sampah lalu ke TPS atau TPST hingga pada TPA, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah
- d. Pengolahan, dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang ramah lingkungan yang dapat mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPST dan TPA; dan
- e. Pemrosesan akhir sampah, dilaksanakan dalam bentuk pemulihan hasil residu dari pengolahan sebelumnya pada wadah yang aman bagi lingkungan.

Berdasarkan pada informasi yang telah terkumpul, sehingga dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Sidoarjo memiliki sampah terbanyak yang tidak terkelola. Sedangkan sumber sampah di Kabupaten Sidoarjo berasal dari berbagai area, yaitu : sampah rumah tangga, sampah kantor, sampah pasar tradisional, sampah pusat perniagaan, sampah fasilitas publik, sampah kawasan, dan sampah lain. Salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam proses penanganan sampah yaitu memfasilitasi TPS, TPST, dan TPA. Namun, terdapat penumpukan sampah yang meluber di TPA Kabupaten Sidoarjo dan salah satu penyebabnya adalah terdapat 116 TPST di Kabupaten Sidoarjo namun belum semua berjalan optimal. Dan salah satu TPST di Kabupaten Sidoarjo yaitu TPST Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur sebagai

TPST Skala Kawasan yang merupakan gerakan inovasi dan kreatifitas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo dianggap masih memiliki kendala mengenai persampahan. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2012 menjelaskan bahwa TPST merupakan tempat diiselenggarakannya aktivitas pengelolaan sampah seperti penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Pada pasal 11 menjelaskan kegiatan di TPST dalam menangani sampah yaitu pada tahap pengolahan yang dikerjakan dengan daya upaya mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah. Berdasarkan data sekunder, jika dilihat dari aspek lingkungan, seperti : partisipasi masyarakat dalam penanganan masalah persampahan, sumber daya, fasilitas yang memadai, dan kemampuan pelaksana pada pengelolaan sampah masih belum optimal.

Berdasarkan data terlihat dari fenomena bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Sidoarjo tidak optimal, salah satunya masih banyak TPST yang belum berjalan maksimal yang dikarenakan sumber daya, sarana, dan prasarana belum semua terpenuhi. Jumlah sampah yang tidak terkelola diatas dan pernyataan yang berwenang tentang kendali sampah di salah satu tempat mengemukakan bahwa perda belum mampu secara optimal dalam pengelolaan sampah.

Sehingga melihat kondisi tersebut, penulis terdorong untuk membuat penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidoarjo (Studi pada Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo)".

#### 1.2 Rumusan Masalah

Bersumber pada latar belakang masalah yang telah dijelaskan terperinci, maka dapat di rumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut : "Bagaimana implementasi kebijakan pengelolaan sampah pada TPST Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur Kabupaten Sidoarjo?"

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan penanganan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah yang telah berkontribusi dalam mengatasi masalah sampah di TPST Kawasan Bakti Bumi Lingkar Timur Sidoarjo.

# 1.4 Manfaat Penelitian

## 1.4.1 Bagi Mahasiswa

Manfaat yang diharapkan bagi mahasiswa adalah mahasiswa memperoleh banyak pengetahuan dan wawasan dalam menganalisa suatu masalah dengan mengaplikasikan teori yang telah diperolah dengan membandingkan keadaan yang sebenarnya. Juga sebagi syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Pembangunan Nasioanl "Veteran" Jawa Timur.

# **1.4.2** Bagi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap pengelolaan sampah.

# **1.4.3** Bagi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

Sebagai tambahan referensi ilmu yang dapat dimanfaatkan sebagai acuan bagi penunjang pendidikan, serta dapat menambah wawasan baru bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan pokok kajian serupa di masa yang akan datang.